



BUPATI GRESIK  
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI GRESIK  
NOMOR : 900/ 400 /HK/437.12/2021  
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI  
NOMOR : 900/578/HK/437.12/2020 TENTANG PEJABAT YANG DIBERI  
WEWENANG SEBAGAI PENGELOLA KEUANGAN PADA  
KECAMATAN DUDUKSAMPEYAN KABUPATEN GRESIK  
TAHUN ANGGARAN 2021

BUPATI GRESIK,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, di Kecamatan Duduksampeyan telah ditunjuk dan ditetapkan Bendahara Pengeluaran sebagaimana dalam Keputusan Bupati Gresik Nomor : 900/578/HK/437.12/2020 tentang Penunjukan Pejabat Yang Diberi Wewenang Sebagai Pengelola Keuangan pada Kecamatan Duduksampeyan Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2021;
  - b. bahwa dengan adanya Surat dari Camat Duduksampeyan, Nomor : 954/225/437.105/2021, Perihal : Pergantian Bendahara Pengeluaran Kecamatan Duduksampeyan, tanggal 22 Juni 2021, menyebutkan Bendahara yang ditetapkan pada Keputusan Bupati Gresik sebagaimana dimaksud dalam huruf a mengajukan pengunduran diri dikarenakan ketidakmampuannya;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor : 900/578/HK/437.12/2020 tentang Penunjukan Pejabat Yang Diberi Wewenang Sebagai Pengelola Keuangan Daerah Pada Kecamatan Duduksampeyan Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2021;



- Mengingat
- : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2013;
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik sebagaimana telah diubah dengan dengan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2020;
  9. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 19 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
  10. Peraturan Bupati Gresik Nomor 70 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan Duduksampeyan Kabupaten Gresik;
  11. Peraturan Bupati Gresik Nomor 56 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2021;
  12. Keputusan Bupati Gresik Nomor : 900/578/HK/437.12/2020 tentang Penunjukan Pejabat Yang Diberi Wewenang Sebagai Pengelola Keuangan Pada Kecamatan Duduksampeyan Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2021;



- Memperhatikan :
1. Surat Pengunduran Diri An. Zainal Arifin, S.T., tanggal 17 Juni 2021; dan
  2. Surat dari Camat Duduksampeyan, Nomor : 954/225/437.105/2021, Perihal : Pergantian Bendahara Pengeluaran Kecamatan Duduksampeyan, Tanggal 22 Juni 2021.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :


KESATU : Ketentuan dalam Keputusan Bupati Gresik Nomor : 900/578/HK/437.12/2020 tentang Penunjukan Pejabat Yang Diberi Wewenang Sebagai Pengelola Keuangan Pada Kecamatan Duduksampeyan Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2021, diubah dan dibaca sebagai berikut :

- Ketentuan pada Diktum KESATU, huruf c, Staf pada Kecamatan Duduksampeyan Kabupaten Gresik yang semula a.n. ZAINAL ARIFIN, NIP. 19721010 200906 1 002, Pangkat/Gol. Ruang Penata Muda/(III/a) diubah dan dibaca NANIK MUNTHOHARO, S.E., NIP. 19780613 200801 2 009, Pangkat/Gol. Ruang Penata Muda/(III/a), sebagai Bendahara Pengeluaran.

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gresik  
pada tanggal 12 Agustus 2021

BUPATI GRESIK,



FANDI AKHMAD YANI

